

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 030/B.X/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TIM PEMBINAAN INVENTARISASI DAN EVALUASI PENGELOLAAN
BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu melaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan evaluasi Pengelolaan Barang Daerah dan menetapkan dengan Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun Tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** :
: Membentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Barang Inventaris Kekayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan pembinaan kepada seluruh Bendaharawan Barang dan Pengelola Barang Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberian pedoman bimbingan, pelatihan dan arahan pengelolaan barang daerah;
b. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan barang daerah, sehingga pengelolaan barang daerah di setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan Pengecekan terhadap pengelolaan administrasi dan melakukan inventarisasi fisik setiap pengadaan barang inventaris T.A. 2005 pada setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan barang daerah oleh Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 pada Dask Biro Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua.
- KEENAM** Keputusan ini Mulai Berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **2 Februari 2005**

a.n. **GUBERNUR LAMPUNG**

Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya

NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi Se-Propinsi Lampung
4. Pimpinan Perusahaan Daerah Se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Serda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.